

**IMPLEMENTASI PENDANAAN AKAD MUSYARAKAH MELALUI
FINTECH SYARIAH
(STUDI KASUS PT AMMANA FINTECH SYARIAH)**

Putri Nurhayati, Ani Mardiantari, Dedi Setiawan

Institut Agama Islam Ma' arif NU (IAIMNU) Metro

nurhayati.putri1612@gmail.com dedisetiawanpr@gmail.com

Abstrak

Financial technology berbasis Syariah di Indonesia berkembang cukup pesat yang mana kemudian diberlakukannya peraturan otoritas jasa keuangan dan dewan Syariah nasional majelis ulama Indonesia sebagai Lembaga yang bertugas mengembangkan penerapan nilai-nilai Syariah dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Dengan adanya financial technology tersebut apakah telah sesuai dengan syarat dan ketentuan badan hukum Syariah dan badan hukum negara yang berlaku di Indonesia?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah implementasi akad musyarakah pada financial technology di PT Ammana sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fatwa dewan Syariah nasional MUI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Data diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari dokumen, buku, catatan dan data sekunder lainnya dalam penelitian. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian studi empiris dengan pendekatan kualitatif yang dianalisis berdasarkan fatwa dewan Syariah nasional MUI dan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menerangkan bahwa PT Ammana fintech Syariah dalam implementasi akad perjanjian yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan fatwa dewan Syariah nasional MUI dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Fatwa DSN MUI, Fintech Syariah, Otoritas Jasa Keuangan

A. Pendahuluan

Berkembangnya teknologi yang begitu pesat berdampak pada peningkatan semua sektor ekonomi baik ekonomi mikro maupun ekonomi makro, peningkatan tersebut didukung dengan adanya financial technology atau

fintech. Fintech merupakan sebuah inovasi dalam sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan dalam hal pinjam dan meminjam uang secara online. Fintech juga dapat diartikan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang kemudian digabungkan dengan teknologi. Di Indonesia pada akhir tahun 2017 fintech *Peer to Peer Lending* berhasil menyalurkan dana pembiayaan kepada nasabah hingga mencapai jumlah 2.56 *Trillion* (Irawati & Purworejo, 2018). Pada data yang tercatat di otoritas jasa keuangan dijelaskan pada tahun 2018 financial technology mengalami pertumbuhan yang cukup pesat yaitu mencapai 40 perusahaan yang terdaftar dan memiliki izin otoritas jasa keuangan (Dodi, 2018). Pada laman website otoritas jasa keuangan hingga bulan desember 2020 jumlah fintech mencapai 151 perusahaan yang terdiri dari 11 fintech syariah dan 140 fintech konvensional. (*Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 7 Desember 2020*, t.t.)

Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang pelayanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan sebagai tempat bertemunya para pihak yang melakukan kerja sama dalam hal pendanaan untuk rangka melakukan perjanjian kerja sama secara langsung melalui sistem elektronik dan dengan bantuan jaringan internet. Munculnya peraturan otoritas jasa keuangan yang mengatur tentang pelayanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut maka semakin banyak bermunculan platform financial technology baik konvensional maupun financial technology berbasis Syariah.

Munculnya financial technology syariah yang mana dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Lembaga keuangan juga diharapkan selalu meningkatkan efisiensi agar tetap kompetitif di industri keuangan (Jasman, 2018). Maka baik secara hukum islam maupun izin dari otoritas jasa keuangan fintech tersebut harus mampu mengikuti semua peraturan yang berlaku. Diperoleh daftar nama perusahaan fintech yang telah terdaftar dan memiliki izin serta diawasi oleh otoritas jasa keuangan yaitu : PT Ammana, PT Dana Syariah, Alami, Duha Syariah, Qaswa, Bsalam, Ethis, Kapitalboost, Papatupi Syariah, Fintek Syariah, dan Investree. Berdasarkan hukum Syariah, semua lembaga perbankan maupun fintech berbasis Syariah harus mematuhi prinsip yang berlaku serta menghindari larangan perbuatan *riba*, *maysir* dan *gharar*.

Fungsi otoritas jasa keuangan dan dewan Syariah nasional majelis ulama Indonesia adalah sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada

umumnya dan keuangan pada khususnya, Dengan berkembangnya financial technology di Indonesia yang cukup pesat, apakah perusahaan fintech syariah tersebut telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di badan hukum Syariah dan badan hukum negara Indonesia?

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi akad pada financial technology syariah yaitu pada PT Ammana kepada nasabah dan mitranya sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI serta peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian studi empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder dengan mengumpulkan beberapa dokumen, catatan, buku dan beberapa data yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Kemudian data sekunder yang terkumpul dianalisa secara kualitatif dan diuraikan secara jelas berdasarkan teori, fatwa dan pendapat para ahli hukum.

Penelitian ini mengambil data dari laman perusahaan fintech Syariah yaitu PT Ammana. Data dapat diperoleh karena penulis sendiri merupakan pelaku atau peserta salah satu pendanaan sebagai investor pasif di KSU BMT Bumi Sekar Madani sebagai investor aktif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Fintech

Pada awalnya financial technology merupakan hasil perkembangan dari Start Up. Istilah Start Up itu sendiri merupakan konsep financial technology yang merupakan hasil jadi dari proses perkembangan teknologi tersebut (F. E. Wulandari, 2013). Fintech adalah system teknologi informasi yang diterapkan pada bidang jasa keuangan. Dengan adanya perkembangan yang pesat dari financial technology maka hal tersebut diharapkan bisa menjadi sebuah fasilitator dalam berbagai bentuk transaksi keuangan yang jauh lebih praktis dan modern jika dibandingkan dengan transaksi keuangan tradisional pada umumnya.

Financial technology menjadi semakin berkembang, tahun 2006 pertumbuhannya masih pada angka 7% dan semakin naik dan bertumbuh pada angka 78% di tahun 2007. Berdasarkan analisis SWOT terdapat beberapa faktor-faktor penting yang menyebabkan financial technology dari tahun ke tahun mengalami perkembangan, diantaranya yaitu (1) Semakin meningkatnya

pengguna internet di Indonesia, (2) Karena keterbatasan industry keuangan, maka dengan adanya financial technology mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses keuangan (3) Masyarakat membutuhkan alternatif pengganti perbankan yang lebih praktis, (4) Terkait dengan biaya operasional, jika dibandingkan pendanaan perbankan biaya operasional dan pemasaran fintech lebih hemat dan efisien (P. A. Wulandari, 2017). Dalam implementasi financial technology mempunyai dampak positif bagi masyarakat, hal tersebut menjadi sebuah inovasi yang aman, cepat, dan mudah bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan perbankan, (Christmastianto, 2017).

2. *Peer to Peer Lending*

Peer to Peer Lending merupakan suatu kegiatan kerja sama secara online antara kedua belah pihak yang dipertemukan oleh penyelenggara melalui platform fintech syariah untuk melakukan akad kerja sama dalam hal pendanaan (Putri, 2019). Dalam kegiatan *peer to peer lending* setidaknya terdapat 3 pihak atau lebih yang terlibat, pihak-pihak tersebut diantaranya yaitu pemberi pendanaan, penerima pendanaan dan penyelenggara layanan *peer to peer lending* yang mempertemukan kedua belah pihak yang akan melakukan kerja sama.

Pelaksanaan *Peer to peer lending* dengan menggunakan media elektronik terdapat dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pendanaan dan perjanjian antara pemberi pendanaan dengan penerima pendanaan. Pelaksanaan *Peer to peer lending* mencari calon penerima pendanaan yang nantinya dianalisa secara detail terkait dengan kelayakan bisnisnya. Kemudian calon penerima dana pinjaman yang masuk dalam kategori layak menerima pinjaman akan ditampilkan didalam platform yang telah disediakan oleh perusahaan penyelenggara dengan melampirkan informasi profil nasabah yang lengkap dan sesuai dengan data yang sebenarnya kepada pemberi dana pinjaman tanpa bertemu ataupun bertatap muka secara langsung (Hartanto & Ramli, 2018)

3. Fatwa DSN MUI dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Fatwa DSN MUI 117/DSN-MUI/II/2018

Pada ketentuan umumnya fatwa DSN MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 menjelaskan tentang pembiayaan berbasis teknologi yang sesuai dengan prinsip Syariah, dimana penyelenggara jasa keuangan tersebut

mempertemukan pihak-pihak yang bekerja sama untuk melakukan suatu akad pembiayaan antara pemberi dana pinjaman dengan penerima dana pinjaman melalui sistem elektronik dengan bantuan teknologi dan jaringan internet. Penjelasan terkait layanan pembiayaan teknologi informasi yang berdasarkan prinsip syariah artinya bahwa dalam setiap transaksi yang dilakukan pihak-pihak yang bekerja sama tersebut harus sesuai dengan hukum islam yang berlaku serta terhindar dari adanya riba, gharar dan maysir.

Ketentuan lain yang ada dalam fatwa tersebut adalah akad penyelenggaraan layanan pembiayaan teknologi dapat berupa akad *al-bai, musyarakah, wakalah bi al-ujrah, ijarah, mudharabah* dan *qardh*. Selanjutnya dalam transaksi dan perjanjian dengan menggunakan sertifikat elektronik maka harus disertai dengan tanda tangan elektronik dengan syarat harus terjamin baik secara autentikasinya maupun validitasnya.

Fatwa DSN MUI 08/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa tentang pembiayaan musyarakah dijelaskan beberapa hal diantaranya yaitu : pernyataan akad kedua belah pihak harus jelas dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, pihak-pihak yang melakukan akad baik pemberi kekuasaan maupun yang diberi kekuasaan harus cakap secara hukum, sebagai obyek akad modal harus berupa uang tunai atau sejenisnya yang memiliki nilai sama, pada saat kedua belah pihak melakukan akad kerja sama maka untuk pembagian keuntungan maupun kerugian harus ditetapkan secara jelas karena dalam suatu usaha kerja sama tidak dapat melebihi dari kedua hal tersebut. Oleh karena itu, terkait dengan kerugian yang dialami nantinya harus ditanggung oleh para pihak yang melakukan akad berdasarkan jumlah kontribusi dana yang diberikan. Kemudian jika terjadi suatu perselisihan dalam kerja sama tersebut maka penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat bersama. Akan tetapi jika belum juga terselesaikan maka dapat melalui Badan Arbitrasi Syariah Nasional.(DSN MUI, t.t.-a)

Fatwa DSN MUI 113/DSN-MUI/IX/2017

Akad *wakalah* merupakan akad kerja sama yang dilakukan oleh *muwakil* kepada *wakil* untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Selanjutnya akad *wakalah bi al ujrah* merupakan akad *wakalah* yang dilakukan oleh muwakil kepada wakil dengan disertai imbalan yang berupa *ujrah* atau *fee*.

Imbalan tersebut wajib dikeluarkan oleh *muwakil* kepada *wakil* atas jasa yang dilakukan. Ujrah atau fee harus dapat berupa uang ataupun barang yang memiliki nilai manfaat. Pembayaran ujarah dapat dilakukan secara tunai, angsuran dan Tangguh sesuai dengan kesepakatan bersama para pihak yang berakad dengan syarat berdasarkan hukum islam ataupun undang-undang yang berlaku di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan diantara kedua pihak atau lebih, maka dapat diselesaikan melalui musyawarah bersama untuk mencapai tujuan. Namun, jika belum terselesaikan melalui musyawarah maka bisa diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa syariah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.(DSN MUI, t.t.-c)

Fatwa DSN MUI nomor 17/DSN-MUI/IX/2000

Mengenai ketentuan sanksi yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah terdapat 2 kategori yaitu: *pertama*, nasabah yang sengaja melakukan penundaan pembayaran atas kewajiban dengan sengaja maka akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut berupa ta'zir dengan tujuan agar nasabah dapat mematuhi dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Lembaga. Sanksi berupa denda uang dengan jumlah yang telah disepakati diawal dengan syarat hasil denda tersebut digunakan untuk kepentingan sosial. *Kedua*, nasabah yang belum mampu untuk membayarkan kewajiban dengan alasan *force majeure* maka tidak akan dikenakan sanksi apapun. (DSN MUI, t.t.-b)

POJK No.77/POJK.01/2016

Pada ketentuan umum menerangkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah suatu lembaga independent yang berfungsi, berwenang, bertugas, mengatur, mengawasi dan memeriksa seperti yang dimaksud dalam undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Pada sebuah financial technology, kontrak yang dilakukan haruslah dengan kontrak secara elektronik atau tanda tangan elektronik.(POJK, t.t.)

Kontrak yang dilakukan tersebut dapat melalui beberapa cara diantaranya yaitu: *email*, *video conference*, *Chatting* dan *website* (Ernama Santi, Budiharto, 2017). Pada pasal 1 angka 3 penyelenggara layanan jasa keuangan menjadi penghubung antara pemberi pinjaman (orang yang kelebihan dana) dan penerima pinjaman (orang yang membutuhkan dana) secara langsung melalui

elektronik dengan bantuan jaringan internet untuk melakukan akad perjanjian (Alwi, 2018).

Peraturan Bank Indonesia (BI)

Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 yaitu tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Teknologi finansial adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk dan layanan teknologi dalam system keuangan yang memiliki dampak pada stabilitas keuangan, efisiensi dan keamanan dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia sebagai pengawas dan melakukan pemantauan terhadap teknologi finansial yang terdaftar dan bergerak di wilayah Indonesia. Penyelenggara teknologi finansial wajib melaporkan data-data atau informasi yang di minta oleh Bank Indonesia dan jika terjadi pelanggaran, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 4 peraturan BI maka teknologi finansial tersebut akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan usaha, mencabut izin usaha yang diberikan oleh otoritas yang berwenang. (Peraturan BI, t.t.)

4. Regulasi Financial technology terhadap Perbankan

Otoritas jasa keuangan bertugas mengatur, mengawasi dan memeriksa seluruh kegiatan yang terdapat di beberapa sektor jasa keuangan, baik pada sektor perbankan, sektor pasar uang, sektor pasar modal maupun lembaga keuangan yang lainnya. Munculnya fintech yang semakin berkembang, lalu bagaimana sikap jasa otoritas keuangan?. Dengan adanya fintech otoritas jasa keuangan sangat mendukung, karena dengan fintech masyarakat akan terbantu dalam sektor jasa keuangan yang sulit dijangkau. Selanjutnya dengan munculnya fintech menjadi ancaman bagi dunia perbankan. Terkait hal tersebut fintech tidak akan bekerja tanpa adanya perbankan, karena dalam operasionalnya fintech membutuhkan perbankan sebaliknya perbankan dalam operasionalnya tidak membutuhkan fintech (Harefa & Kennedy, 2018) .

5. Profil PT Ammana

Ammana merupakan fintech Syariah pertama di Indonesia yang memiliki izin usaha dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. PT Ammana fintech Syariah

hadir untuk mendukung kemajuan usaha UMKM. Dukungan tersebut dilakukan dengan cara menjadi penghubung antara pemilik dana dengan penerima dana. Sebagai perusahaan *peer to peer lending* Syariah dengan system *non direct funding*, diwajibkan para pelaku UMKM untuk menjadi anggota dari mitra keuangan syariah yang telah terdaftar di PT Ammana, yang mana mitra keuangan Syariah mikro tersebut berfungsi sebagai Lembaga kurasi kelayakan usaha UMKM. (*Tentang Ammana / Ammana.id*, t.t.)

Pembagian keuntungan yang diperoleh dari hasil pendanaan produktif, PT Ammana menerapkan system bagi hasil antara pemberi dana dengan mitra Lembaga keuangan mikro Syariah. Pola bagi hasil dilakukan secara murni berbasis syariah, karena perhitungan dilakukan secara adil dan transparan. Mitra LKMS tersebut adalah BMT, KSSPS, BPRS, Lembaga ventura Syariah dan Lembaga keuangan Syariah lainnya. Penentuan keuntungan atau bagi hasil didasarkan pada perbandingan antara proyeksi atau estimasi dengan realisasi dari hasil pendapatan usaha yang diperoleh dari mitra-mitra nasabah UMKM.

PT Ammana memiliki 2 (dua) jenis pendanaan yaitu pendanaan musyarakah dan mudharabah. Pendanaan musyarakah merupakan pendanaan yang dilakukan investor bersama dengan LKMS bersama-sama berkontribusi memberikan modal untuk membiayai pelaku usaha yang dibina oleh LKMS tersebut. Sedangkan pendanaan mudharabah merupakan pendanaan yang dilakukan oleh investor dengan kontribusi modal 100% untuk membiayai pelaku usaha yang dikelola oleh LKMS.

Implementasi Akad Wakalah dan Musyarakah PT Ammana Fintech Syariah

Tahap awal yang dilakukan adalah dengan mendownload aplikasi PT Ammana di google play store, kemudian tahap kedua melakukan pendaftaran atau registrasi, lanjut pada tahap ketiga melakukan verifikasi data (data diri), tahap keempat melakukan deposit dana bisa dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening bank yang dituju, kemudian tahap yang terakhir melakukan investasi/wakaf dengan cara memilih program investasi atau waqaf sesuai dengan harapan dan kebutuhan investor/waqif. `


Berdasarkan penelitian implementasi akad pendanaan pada fintech Syariah PT Ammana, terdapat beberapa pihak yang terlibat diantaranya :

1. PT Ammana sebagai perantara atau penyelenggara fintech Syariah
2. Pemberi pendanaan (Investor Pasif)
3. KSU BMT Bumi Sekar Madani (Investor Aktif)

4. Penerima pendanaan

Mekanisme akad pada PT Ammana menggunakan 2 akad, diantaranya akad wakalah dan akad musyarakah. Akad wakalah dilakukan oleh investor pasif dengan PT Ammana selaku penyelenggara financial technology. Kemudian untuk akad musyarakah dilakukan oleh PT Ammana dengan investor aktif yaitu mitra LKMS KSU BMT Bumi Sekar Madani.

Skema mekanisme dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan :

1. Ammana mewakili pemodal (investor pasif) dalam menyertakan modal usaha kepada pelaku usaha
2. Ammana menyalurkan modal usaha kepada mitra KSU BMT Bumi Sekar Madani
3. Mitra KSU BMT Bumi Sekar Madani melakukan pembiayaan kepada pelaku usaha
4. Bagi hasil tanpa riba antara pelaku usaha dengan KSU BMT Bumi Sekar madani
5. Mitra KSU BMT Bumi Sekar madani menyetorkan keuntungan bagi hasil kepada Ammana
6. Ammana mengembalikan modal usaha beserta keuntungan bagi hasil kepada pemodal (investor pasif)

Menurut Sayyid Sabiq, *Wakalah* merupakan pemberian kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Berdasarkan akad *Wakalah* ini para ulama sudah sepakat membolehkan akad tersebut karena

dalam prakteknya akad *wakalah* di perbankan syariah digunakan untuk kegiatan tolong menolong (Antonio, 1999).

Akad *wakalah* merupakan akad atau perjanjian yang dilakukan oleh muwakil (pemberi kuasa) kepada wakil (penerima kuasa) untuk melakukan kerja sama atau perbuatan hukum tertentu. Implementasi akad *wakalah* pada penelitian ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak investor (investor pasif) dengan pihak penyelenggara fintech yaitu PT Ammana. Jenis akad *wakalah* yang dilakukan tersebut adalah *wakalah bi al-ujrah*, yang mana terdapat imbalan atau fee yang diberikan kepada salah satu pihak. Dalam hal ini, PT Ammana menjadi wakil dari investor pasif untuk melakukan akad kerja sama dengan mitra BMT KSU Bumi Sekar Madani. Imbalan atau fee yang diberikan investor pasif kepada PT Ammana sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan yaitu sejumlah Rp 3000 untuk setiap transaksinya. Pada imbalan atau fee yang telah diberikan investor pasif kepada PT Ammana selaku wakil telah sesuai dengan peraturan fatwa dewan Syariah nasional MUI tentang *wakalah bi al-ujrah*. Fatwa pada ketetapan nomor 6 (enam) menjelaskan tentang diperbolehkannya *ujrah* atau imbalan berupa uang atau barang yang bisa dimanfaatkan dengan syarat tidak melanggar hukum syariah. Selain itu *ujrah* harus jelas jumlah nominal, presentase dan rumus perhitungan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Kemudian *ujrah* boleh dibayarkan baik secara tunai, angsuran atau bertahap dan tangguh sesuai dengan syariah. Berdasarkan akad *wakalah bi al-ujrah* antara investor pasif dan PT Ammana sudah sesuai dengan fatwa dewan Syariah nasional MUI nomor 113/DSN-MUI/IX/2017.

Musyarakah merupakan akad kerja sama yang dilakukan oleh dua orang pihak atau lebih yang bersama-sama menanggung atas keuntungan maupun kerugian yang terjadi (Usmani, 2004). Setelah melakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara PT Ammana dengan investor pasif, kemudian dilanjutkan akad kerja sama antara PT Ammana dengan mitra KSU BMT Bumi Sekar Madani. Fatwa dewan Syariah nasional MUI nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan nomor 3 (tiga) terkait dengan modal yang diberikan dan tanpa adanya jaminan, akan tetapi untuk menghindari dari terjadinya penyimpangan maka LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah. Dalam hal ini, PT Ammana tidak memberikan jaminan apapun kepada mitra KSU BMT Bumi Sekar madani. Akad musyarakah tersebut telah sesuai dengan ketentuan fatwa dewan Syariah nasional MUI yang telah dijelaskan sebelumnya.

fatwa dewan syariah nasional MUI nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi dan penundaan pembayaran. Pada akad yang dilakukan,

dijelaskan bahwa jika terjadi sanksi dan penundaan pembayaran yang dilakukan dengan sengaja maka akan dikenakan ta'zir denda yang kemudian perolehan dana atas denda tersebut akan disalurkan sebagai dana sosial yang ditunjuk oleh PT Ammana. Sedangkan jika penundaan tersebut dilakukan tanpa sengaja, maka tidak akan dikenakan ta'zir denda. Dalam Hal ini telah sesuai dengan fatwa dewan Syariah nasional MUI yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata terkait dengan peraturan yang menjelaskan bahwa jika terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, maka persetujuan tidak batal demi hukum namun pembatalan harus dimintakan ke pengadilan.(KUH Perdata, t.t.)

Pada implementasinya akad musyarakah antara Investor Pasif dengan Investor aktif , apabila terjadi satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Akad ini, yang menjelaskan tentang cinda janji maka investor pasif berhak meminta kembali dari investor aktif yang memperoleh hak darinya. Namun pada pasal 9 mengenai akibat cedera janji dengan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata. Akad musyarakah yang dilakukan antara investor pasif dengan investor aktif (KSU BMT Bumi Sekar Madani) jika terjadi cedera janji seperti yang tercantum dalam pasal 8 tersebut maka pada pasal 9 terkait dengan akibat cedera janji akad tersebut dapat mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Investor pasif mempunyai hak untuk menghentikan jangka waktu kerja sama yang ditentukan diawal akad dan meminta investor aktif yaitu KSU BMT Bumi Sekar Madani untuk melunasi dana pinjaman kepada investor pasif. Terkait dengan masalah tersebut boleh mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 kitab undang-undang Hukum Perdata tentang pembatalan harus dimintakan ke pengadilan. Namun hal tersebut boleh tidak dilakukan dengan syarat dapat diselesaikan atas mufakat bersama kedua belah pihak.

D. Kesimpulan

Sebagai penghubung atau wakil dalam akad wakalah bi al-ujrah antara PT Ammana (wakil) dengan investor pasif sudah sesuai dengan fatwa dewan Syariah nasional MUI nomor 113/DSN-MUI/IX/2017. Selanjutnya akad musyarakah yang dilakukan PT Ammana dengan mitra KSU BMT Bumi Sekar Madani terdapat ketentuan yang belum dicantumkan dalam akad yaitu terkait dengan kepatuhan terhadap KUH Perdata nomor 1266 dan 1267, namun hal tersebut tidak menjadi masalah yang serius karena ketentuan tersebut dapat diselesaikan dengan mufakat bersama antara pihak yang melakukan akad.

Daftar Pustaka

- Alwi, A. B. (2018). Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(2), 255–271.
- Antonio, M. S. (1999). *Bank syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Bank Indonesia & STIE Tazkia.
- Chrismastianto, I. A. W. (2017). Analisis SWOT Implementasi Tekonologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(1), 137. <https://doi.org/10.24914/jeb.v20i1.641>
- Dodi, Y. (2018). Analisis akad Tijarah pada transaksi fintech syariah dengan pendekatan maqhasid. *Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 9(2), 245–256.
- DSN MUI. (t.t.-a). *Fatwa DSN MUI 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah*.
- DSN MUI. (t.t.-b). *Fatwa DSN MUI nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu Menunda-nunda Pembayaran*.
- DSN MUI. (t.t.-c). *Fatwa DSN MUI nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah Bi Al Ujrah*.
- Ernama Santi, Budiharto, H. S. (2017). *PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016)* Ernama. 6(November 2015), 1–20.
- Harefa, A. A., & Kennedy, P. S. J. (2018). Financial Technology, Banking Regulation and Adaptation in Indonesia. *Fundamental Management Journal*, 3(1), 1–11.
- Hartanto, R., & Ramli, J. P. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 320–338. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>

- Irawati, D., & Purworejo, U. M. (2018). *Revolusi industri 4.0 telah meniadakan batas antara dunia fisik dengan maya* (. 14(2), 69–77.
- Jasman, J. (2018). Analisis Risiko dan Efisiensi Perbankan Konvensional dengan Metode Data Envelopment Analysis. *KHOZANA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam*, 208-219. <http://journal.stebisdarussalamoki.ac.id/index.php/khozana/article/view/19/22>
- KUH Perdata. (t.t.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 7 Desember 2020*. (t.t.). Diambil 22 Januari 2021, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-7-Desember-2020.aspx>
- Peraturan BI. (t.t.). *Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial*.
- POJK. (t.t.). *POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi*.
- Putri, C. R. (2019). Tanggung Gugat Penyelenggara Peer To Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi. *Jurist-Diction*, 1(2), 460. <https://doi.org/10.20473/jd.v1i2.11002>
- Tentang Ammana | Ammana.id*. (t.t.). Diambil 22 Januari 2021, dari <https://ammana.id/about>
- Wulandari, F. E. (2013). *Peer to Peer Lending dalam POJK, PBI dan Fatwa DSN MUI*. 84, 487–492.
- Wulandari, P. A. (2017). Analisis Swot Perkembangan Financial technology Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional ASBIS*, 376–383.